



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | KASTURI bin alm RASMUJI |
| 2. Tempat lahir | : | Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 56/24 Juli 1969 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | RT.014 RW. 003 Dsn/Ds. Labuhan Kec. Brondong
Kab. Lamongan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh nelayan / perikanan |

Terdakwa Kasturi Bin (alm) Rasmuji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa sebagaimana surat kuasa didampingi oleh Penasehat Hukumnya HERI TRI WIDODO,SH,MH dan MINARTO,SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HERI TRI WIDODO SH,MH & PARTNERS beralamat di Perum Karang Indah Gg Sejahtera I Barat No. 78 RT 11 RW 05 Kel.Karang Kec.Semanding ,Kab Tuban tertanggal 21 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan No. 217/Pid.B/2025/PN Lmg tertanggal 21 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASTURI Bin Alm. RASMUJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasturi Bin Rasmuji sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI DARI SERANGAN YANG MELAWAN HAK DAN MENGANCAM PADA KETIKA ITU”;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer excess);
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging);
4. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa untuk keseluruhan;
2. Menerima Replik/Jawaban Penuntut Umum untuk keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa KASTURI Bin (Alm) RASMUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASTURI Bin (Alm) RASMUJI sebagaimana dalam surat tuntutan kami (vide Surat Tuntutan Pidana Nomor : PDM-41/Eoh.2/Lamon/07/2025 yang telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 10 September 2025).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umumatas PLEDOI Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kasturi Bin Rasmuji sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI DARI SERANGAN YANG MELAWAN HAK DAN MENGANCAM PADA KETIKA ITU”;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer excess);
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging);
4. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa KASTURI Bin (Alm) RASMUJI pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidak tidaknya pada tahun 2025 bertempat di Tambak di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa pergi ke tambak ikan miliknya di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan untuk mengambil udang, bahwa ketika Terdakwa sampai di tambak Terdakwa melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN mengendarai sepeda motor dari arah barat menuju kearah timur, kemudian putar balik dan berhenti di depan pintu masuk tambak milik Terdakwa, bahwa selanjutnya saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM masuk tambak dan menendang pintu tambak yang masih tertutup kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menghampiri Terdakwa dan langsung menendang dada Terdakwa, kemudian memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan posisi digenggam dan ujung kunci di keluarkan melalui sela-sela jari kemudian dipukulkan kearah kepala bagian atas Terdakwa sebanyak lebih 2 kali hingga kepala Terdakwa terluka berdarah, bahwa selanjutnya Terdakwa membalias dengan cara pemukulan mata dan dahi saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM sebanyak 2 kali hingga mengalami luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN ditempat kejadian melihat terdakwa dan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM yang sedang berkelahi kemudian melerainya, bahwa setelah dilerai tiba-tiba saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mendatangi Terdakwa dan memukul punggung Terdakwa dengan menggunakan alat pancing;
 - Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong Lamongan nomor : 018/VER/KPAB/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Himatul Mahmudah telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa seorang laki laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 217?Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 11 Agustus 2025 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-41/Eoh.2/Lamon/07/2025, tertanggal 10 Juli 2025 adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa.
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara No. 217/Pid.B/2025/PN Lmg atas nama Terdakwa KASTURI bin (alm) RASMUJI dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Tambak tepatnya di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan , saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukul Terdakwa;
 - Bahwa saksi mempunyai masalah dengan Terdakwa yaitu awalnya pada tahun 2023 saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegur Terdakwa dengan kasar karena tidak boleh memancing kepiting di tambak milik Terdakwa, atas teguran Terdakwa tersebut saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM merasa tersinggung dan marah, padahal kepiting merupakan hama tambak yang bisa merugikan tambak;

- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.40 WIB saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM bersama saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN pergi ke tambak di Dsn./Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor untuk memancing kepiting di tambak milik Sdr. MUKLISIN. bahwa ketika sampai di lokasi tambak saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM turun dari sepeda motor sedangkan saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN mempersiapkan alat pancing;
- Bahwa ketika di tambak tersebut saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM melihat Terdakwa sedang berada ditambahnya kemudian timbul rasa marah dan kesal karena ingat Terdakwa pernah menegur saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan kasar tidak boleh memancing kepiting di tambak, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke area tambak dengan cara menendang pintu pagar tambak kemudian berlari menghampiri Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM datang menghampirinya dengan berlari kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menendang badan Terdakwa sebanyak 1 kali kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan posisi digenggam dan ujung kunci di keluarkan melalui sela-sela jari kearah kepala bagian atas Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa membela dengan cara memukul saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali kearah mata kiri dan dahi saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM hingga saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM jatuh ke tambak;
- Bahwa ketika saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM sedang berkelahi dengan Terdakwa kemudian datang saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN untuk melerai;
- Bahwa saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM melihat Terdakwa mengalami luka berdarah di kepalanya selanjutnya saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menelfonistrinya agar dijemput di tambak karena kunci motor hilang ketika saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul Terdakwa dan jatuh di dalam tambak, bahwa kemudian Saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR datang menjemput saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan mengendarai sepeda motor dan membawa kunci cadangan kemudian melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mengalami luka dibagian mata dan dahi kemudian pulang ke rumah bersama sedangkan sepeda motor miliknya dibawa oleh saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN;

- Bahwa setelah kejadian perkelahian tersebut sekira sore hari saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM membersihkan rumput di depan rumahnya dengan menggunakan sebuah golok setelah membersihkan rumput di depan rumahnya tersebut kemudian Terdakwa bersama isterinya Saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR mengantar anaknya mengaji setelah itu pergi kerumah Terdakwa dengan tujuan berdamai dan meminta maaf kepada Terdakwa karena telah memukul Terdakwa di tambak, bahwa ketika saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM sudah bertemu Terdakwa tiba tiba isteri Terdakwa bertengkar dengan isteri saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM kemudian datang saksi MUKLISIN kemudian mengajak bicara Terdakwa dan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM karena sudah terjadi pertengkaran cek cok sehingga perdamaian tersebut gagal kemudian Terdakwa melaporkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM ke Polisi kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM juga melaporkan Terdakwa ke Polisi karena sama sama mengalami luka;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2025 saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM telah melakukan pemeriksaan luka akibat pukulan Terdakwa di Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong dengan hasil luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa setelah di Polres Lamongan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan keluarga telah berupaya meminta maaf untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa dengan dimediasi pihak kepolisian dan ada pengacara Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut antara saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan Terdakwa tetap saling lapor di Polres Lamongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **EDI LUKITO Bin MUNDAYIN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Tambak tepatnya di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan saksi melihat adanya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.40 WIB saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN bersama saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM pergi memancing kepiting menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menuju area Tambak di Dsn./Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan. bahwa sesampainya di lokasi tambak saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN bersama saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM langsung mencari tempat mancing namun pada saat melewati tambak milik Terdakwa tiba-tiba saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM berhenti didepan pintu tambak milik Terdakwa lalu turun dari sepeda motor tanpa berbicara apapun dan langsung menuju area tambak sedangkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mempersiapkan alat pancing;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN melihat saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN dan Terdakwa sedang berkelahi di tambak yaitu saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukul kepala Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangannya (dengan menggunakan alat apa saksi tidak tahu) kemudian Terdakwa memukul saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangannya hingga saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM jatuh ke dalam tambak, melihat perkelahian tersebut kemudian saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN melerainya dengan cara memisah saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan Terdakwa agar tidak saling pukul lagi;
- Bahwa akibat perkelahian tersebut saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mengalami luka dibagian mata dan dahi sedangkan Terdakwa mengalami luka dan berdarah dibagian kepala;
- Bahwa selanjutnya saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menelfonistrinya saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR minta dijemput dengan membawa kunci cadangan sepeda motor karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang dibawanya hilang ketika saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dipukul Terdakwa dan jatuh ke tambak;

- Bahwa jarak saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN dengan perkelahian tersebut sekitar 10 meter sehingga saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN dapat melihat dengan jelas perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN tidak mengetahui apa penyebab perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada banner dilarang memancing di area tambak tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR isteri saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mengendarai sepeda motor dan membawa kunci cadangan selanjutnya saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM berboncengan dengan saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR sedangkan saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN mengendarai sepeda motor milik saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM sedangkan Terdakwa masih berada di tambak;
- Bahwa atas kejadian perkelahian tersebut Terdakwa melaporkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM ke Polisi dan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM juga melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR adalah istri dari saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM
- Bahwa saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB di Tambak di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM (suami saksi);
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekitar pukul 15.00 WIB saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM pamit untuk memancing kepiting bersama saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN Selanjutnya sekitar pukul 16.10 Wib saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelfon saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM meminta agar diantarkan kunci cadangan sepeda motor tersebut ke lokasi Tambak di Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan, ketika sampai tambak saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR melihat suaminya saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM baju dan celana pendeknya basah, mata sebelah kiri lebam, dahi mengalami luka lecet mengetahui hal tersebut saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR mengajak saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM pulang sedangkan sepeda motornya dibawa saksi saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN;

- Bahwa ketika sampai di rumah, saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM bercerita bahwa telah berkelahi dengan Terdakwa karena sakit hati pernah ditegur dan dimarahi Terdakwa di tahun 2023 karena tidak boleh mancing kepiting kemudian terjadi pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR dan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM pergi ke rumah Terdakwa dengan tujuan berdamai meminta maaf akan tetapi ketika sampai di rumah Terdakwa saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR bertengkar dengan isteri Terdakwa kemudian perdamainan tersebut gagal;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2025 saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM telah melakukan pemeriksaan luka akibat pukulan Terdakwa di Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong dengan hasil luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memasang Tadah udang (mengambil udang) di Tambak milik Terdakwa di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan, tiba tiba datang saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN mengendarai sepeda motor masuk kedalam area Tambak kemudian Terdakwa melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN putar balik dan berhenti tepat di depan pintu masuk ke Tambak kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM masuk ke tambak dengan cara menendang pintu pagar tambak kemudian berlari menghampiri Terdakwa dan langsung menendang badan Terdakwa kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor yang digenggam ditanganya sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan kepala Terdakwa luka dan berdarah selanjutnya saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN datang dan melerainya akan tetapi setelah dilerai tiba-tiba saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukulkan punggung Terdakwa dengan alat pancing sampai Terdakwa terjatuh ke dalam Tambak selanjutnya Terdakwa pulang dijemput saksi NGATULIN;

- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM;
- Bahwa ketika berada di rumah sore hari tiba tiba saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM datang ke rumah Terdakwa bersama isterinya dengan membawa senjata tajam bendo kemudian diacungkan dan Terdakwa diancam akan dibunuh kemudian bendo tersebut diamankan oleh saksi MUKLISIN, bahwa tujuan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM datang kerumah Terdakwa adalah minta maaf dan mengancam Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mau memaafkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM;
- Bahwa kemudian Terdakwa memeriksakan luka di kepalanya dan dijahit di klinik dan di opname selama 2 hari kemudian Terdakwa melaporkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM ke Polisi kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM juga melaporkan Terdakwa ke Polisi dan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa diancam oleh Terdakwa dan teman temannya di Lapas, Bahwa Terdakwa tidak mau memaafkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi NGATULIN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NGATULIN kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap Terdakwa terjadi pada tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 17.00 wib di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi NGATULIN tidak mengetahui bagaimana pemukulan tersebut terjadi, saksi NGATULIN diberitahu orang bahwa Terdakwa hilang kemudian saksi NGATULIN mencarinya di tambak dan melihat Terdakwa ada di galengan tambak kemudian menjemputnya dan diajak pulang, saksi NGATULIN melihat ada luka berdarah di kepala dan pelipis Terdakwa akan tetapi saksi NGATULIN tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa kemudian diajak pulang;
- Bahwa ketika saksi NGATULIN kembali ke rumah Terdakwa saksi melihat ada saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM di rumah Terdakwa dengan marah bersama isteri dan saudaranya untuk minta maaf akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi yang mengantar Terdakwa pergi periksa ke klinik untuk periksa luka-lukanya kemudian Terdakwa diopname selama 2 hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membencarkannya;

2. Saksi MUKLISIN, dibawah sumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu saksi MUKLISIN sedang berada di rumah kemudian diberitahu istrinya bahwa Tedakwa dipukuli orang di tambak selanjutnya saksi MUKLISIN pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi tidak mengetahui siapa yang memukul pertama akan tetapi mengetahui siapa yang memisahkan perkelahian antara Terdakwa dan saksi ARIS SUGITO bin alm MUSTAHAM di tambak;
- Bahwa saksi melihat ada luka dan berdarah di kepala Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM datang ke rumah Terdakwa bersama isterinya mau minta maaf dengan membawa senjata tajam bendo kemudian saksi mendudukkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM kemudian saksi mengambil bendo yang dibawa saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM agar tidak rame kemudian cerita mengapa sampai memukul Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM datang ke rumah Terdakwa tersebut saksi MUKLISIN sudah tidak kaget lagi karena sudah tahu saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM;
- Bahwa sebelumnya isteri Terdakwa dan isteri saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM bertengkar cek cok mulut di rumah Terdakwa sehingga minta maaf dan perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa awalnya saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM pergi ke tambak mau mancing kepiting, bahwa saksi memiliki tambak yang satu area dengan tambak milik Terdakwa dan ada pagarnya dan tidak ada baner yang dipasang ditambak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa di opname di klinik;
- Bahwa tambak milik saksi dan Terdakwa adalah tambak ikan/udang dan tujuan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM ke tambak tersebut adalah untuk memancing kepiting dimana kepiting ditambak tersebut merupakan hama tambak yang dapat merugikan tambak akan tetapi kepiting tidak boleh dipancing harus ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu :

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong Lamongan nomor : 018/VER/KPAB/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Himatul Mahmudah telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut telah diperiksa seorang laki laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Tambak tepatnya di Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM;
- Bahwa saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mempunyai masalah dengan Terdakwa yaitu awalnya pada tahun 2023 saksi ARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM pernah ditegur Terdakwa karena tidak boleh memancing kepiting di tambak milik Terdakwa bahwa atas teguran Terdakwa tersebut saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM merasa tersinggung dan marah;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.40 WIB saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM bersama saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN pergi ke tambak di Dsn./Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan dengan menggunakan sepeda motor untuk memancing kepiting di tambak Sdr. MUKLISIN. bahwa ketika sampai di lokasi tambak saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM turun dari sepeda motor sedangkan saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN mempersiapkan alat pancing;
- Bahwa ketika di tambak tersebut saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM melihat Terdakwa sedang berada ditambahnya kemudian timbul rasa marah dan kesal karena ingat Terdakwa pernah menegur saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan kasar tidak boleh memancing kepiting di tambak, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke area tambak dengan cara menendang pintu pagar tambak kemudian berlari menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menghampirinya, kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menendang badan Terdakwa sebanyak 1 kali kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan posisi digenggam dan ujung kunci di keluarkan melalui sela-sela jari kearah kepala bagian atas Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa membalas dengan cara memukul saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali kearah mata kiri dan dahi saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM hingga saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM jatuh ke tambak;
- Bahwa saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN yang pada saat itu berada di tempat kejadian sedang mempersiapkan alat pancing melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan Terdakwa sedang berkelahi yaitu melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali (dengan menggunakan alat apa saksi tidak tahu) kemudian Terdakwa membalas memukul kepala saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangannya mengenai mata kiri dan dahi saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM hingga saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM jatuh ke dalam tambak kemudian saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN berlari dan melarai perkelahian tersebut;

- Bahwa saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mengalami luka di mata kiri dan dahi sedangkan Terdakwa mengalami luka dan berdarah dibagian kepala;
- Bahwa jarak saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN dengan perkelahian tersebut sekitar 10 meter sehingga saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN dapat melihat dengan jelas perkelahian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui terjadi pemukulan/perkelahian tersebut adalah saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN, saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan Terdakwa;
- Bahwa abikat perkelahian tersebut saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mengalami luka dibagian mata dan dahi sedangkan Terdakwa mengalami luka dan berdarah dibagian kepala;
- Bahwa saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menelfonistrinya agar dijemput di tambak karena kunci motor hilang ketika saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM terjatuh di dalam tambak kemudian Saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR menjemput saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa kunci cadangan sepeda motor selanjutnya saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM berboncengan dengan saksi EMILIA IVA LILA FATMASARI Binti ABD. GOFUR pulang sedangkan saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN mengendarai sepeda motor milik saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM sedangkan Terdakwa masih berada di tambak;
- Bahwa atas kejadian perkelahian tersebut Terdakwa melaporkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM ke Polisi dan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM juga melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2025 saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM melakukan pemeriksaan luka di Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong Lamongan nomor :

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018/VER/KPAB/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tungal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pemberian Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diajili di depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan adalah Terdakwa **KASTURI bin alm RASMUJI**, maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **KASTURI bin alm RASMUJI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 351 ayat 1 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar :

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk memberikan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;
- b. Mengetahui siapa yang ingin diberikan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa menghendaki dengan maksud memberikan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain haruslah diketahui sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari kamis tanggal 08 Mei 2025 sekira pukul 15.40 WIB saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM bersama saksi EDI LUKITO Bin MUNDAYIN pergi ke tambak di Dsn./Ds. Labuhan Kec. Brondong Kab. Lamongan, saksi ARIS SUGITO bin alm MUSTAHAM berniat untuk memancing di tambak, sesampainya di tambak tersebut saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM melihat Terdakwa sedang berada ditambaknya kemudian timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa marah dan kesal karena ingat Terdakwa pernah menegur saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan kasar tidak boleh memancing kepiting di tambak, bahwa kemudian saksi ARIS SUGITO bin alm MUSTAHAM masuk ke area tambak dengan cara menendang pintu pagar tambak kemudian berlari menghampiri Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menghampirinya, kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM menendang badan Terdakwa sebanyak 1 kali kemudian saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor dengan posisi digenggam dan ujung kunci di keluarkan melalui sela-sela jari kearah kepala bagian atas Terdakwa kurang lebih sebanyak 2 kali kemudian Terdakwa **membalas atau dengan kata lain melakukan perlawan** dengan cara memukul saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali kearah mata kiri dan dahi saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM hingga saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM jatuh ke tambak, membalas atau dengan kata lain melakukan perlawan artinya terjadinya saling pukul antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa saling pukul artinya kedua-duanya sama-sama melakukan Tindakan pemukulan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan memberikan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Upaya pembalasan terhadap pemukulan dibalas dengan juga pemukulan antara Terdakwa kepada saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM sebagai wujud pembalasan yang patut akan tetapi tidak terdapat maksut baik didalamnya karena mempunyai tujuan melukai orang lain sebagaimana hasil dari hasil Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong Lamongan nomor : 018/VER/KPAB/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah diperiksa seorang laki laki berumur tiga puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap PLEDOI Penasehat Hukum Terdakwa yang menitik beratkan pada Terdakwa Kasturi berhak untuk melakukan pembelaan atas dirinya terhadap adanya serangan yang bertubi-tubi dan mengancam keselamatan nyawanya, sebagaimana keterangan Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, justru saksi korbanlah yang melakukan kekerasan terhadap terdakwa dengan cara menendang ke arah tubuh terdakwa dilanjutkan dengan melakukan pemukulan dengan tangan kanan yang menggenggam anak kunci sepeda motor dan ujung kunci dikeluarkan melalui sela-sela jari tengah dan diarahkan ke arah bagian vital dari tubuh terdakwa yaitu kepala terdakwa secara bertubi-tubi dan berkali-kali dan serangan tersebut dilakukan secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap PLEDOI Penasehat hukum Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer excess*) sebagaimana yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu alasan pemberar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa, Dimana Saksi Aris Sugito Bin (Alm) Mustaham mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong Lamongan Nomor : 018/VER/KPAB/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Himatul Mahmudah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terhadap Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang menitik beratkan pada *noodweer excess* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas) dilakukan jika tidak ada jalan lain adalah tidak tepat karena "tidak ada jalan lain" atau subsidiaritas adalah syarat untuk *noodweer* (pembelaan terpaksa biasa) di bawah [pasal 49 ayat \(1\) KUHP](#), bukan *noodweer excess* di bawah pasal 49 ayat (2) KUHP, *Noodweer excess* justru terjadi saat pembelaan terpaksa yang melampaui batas wajar akibat keguncangan jiwa yang hebat, yang membuat si pembela bertindak tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya jalan lain, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak dapat dipidana dan oleh karenanya sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van alle recht vervolging) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap argumentasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana penjabaran unsur tersebut diatas tentang Penganiayaan yang merupakan suatu perbuatan sengaja yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit, luka, perasaan tidak enak, atau merusak kesehatan orang lain, apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, Terdakwa dalam hal ini melakukannya dengan sengaja sebagai reaksi balasan terhadap saksi korban ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM dan mempunyai maksud yang telah diketahuinya sebagaimana akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut yaitu menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban yaitu ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM, terdapat maksut yang tidak baik yang ditujukan kepada saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM untuk membalaaskan memakai pukulan dengan harapan , maksut dan tujuan memberikan rasa sakit terhadap saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Rawat Inap Aisyiyah Brondong Lamongan Nomor : 018/VER/KPAB/V/2025 tanggal 09 Mei 2025 yang ditandatangani oleh dr. Himatul Mahmudah dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul., sehingga Majelis Hakim berpendirian apa yang dilakukan terdakwa sebagaimana penjabaran unsur tersebut diatas sudah tepat untuk mengkualifisir tindakan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang disebut sebagai Noodweer artinya pembelaan darurat atau Noodweer excess artinya pembelaan darurat yang melampaui batas yang pada dasarnya tidak ada suatu pembelaan yang terpaksa , pembelaan dapat dihindarkan dengan jalan melarikan diri atau menyerah pada nasib yang diberitanya, harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya, Hakim berkesimpulan terhadap apa yang dilakukan oleh Terdakwa atau perbuatan Terdakwa dimana dia tidak menyadari dan memang tidak diharapkan untuk menyadari suatu perbuatan pidana tidak dapat menghapus sifat melawan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusuhan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I ANDI MUHAMMAD ISHAK,SH,MH berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anggota I hendak menyampaikan bahwa pada dasarnya perkara ini berasal dari perkara pidana yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lamongan dengan register perkara Nomor. 219/Pid.B/2025/PN. Lmg;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan pendapat Hakim Anggota I adalah pada Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang uraiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim Anggota I perlu menyampaikan dimana pada pokoknya Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP tidak memiliki unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tersebut barulah muncul setelah adanya Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda dan Indonesia) dalam Putusan HR 25 Juni 1894 yang mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan **sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka** pada orang lain, baik luka fisik maupun kerusakan kesehatan. Definisi ini penting karena menyatukan konsep sengaja menyebabkan sakit, luka, atau perasaan tidak enak, serta merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim Anggota I sampaikan perihal telah adanya putusan dengan Nomor. 219/Pid.B/2025/PN. Lmg terhadap Terdakwa Aris Sugito Aris Sugito Bin (Alm) Sugito yang dalam perkara ini menjadi saksi korban olehnya agar tidak adanya pertentangan dalam fakta hukum maka dianggap perlu untuk adanya penghormatan/penghargaan atas fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hoge Raad diatas barulah kemudian menyimpulkan bahwa penganiayaan bukan hanya tentang menyebabkan luka fisik, tetapi juga "perasaan tidak enak" (sakit atau luka) dan "merusak kesehatan orang lain. Selanjutnya masih dalam kesempatan yang sama dalam **Putusan Hoge Raad 19 Nopember 1888**: Putusan ini menegaskan bahwa kesengajaan harus ada dalam tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan pendapat Hakim Anggota I yakni mengenai Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang mana uraikan selengkapnya sebagai berikut:

Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa **Melakukan Penganiayaan** sebagaimana diuraikan diatas pengertian Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan adalah melakukan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan ternyata tidak ada saksi yang melihat Terdakwa memukul Saksi Korban Aris Sugito, bahkan menurut Saksi Edi Lukito Bin Mundayin pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan Saksi Edi Lukito Bin Mundayin benar melihat Saksi Aris Sugito berhenti di depan pagar dari Tambak Terdakwa setelah itu Saksi Edi Lukito memperbaiki pancing dan kemudian Saksi Edi Lukito Bin Mundayin datang dan membantu Saksi Aris Sugito yang kala itu terjatuh ditambak dan selanjutnya melerai;

Menimbang, bahwa adapun keterangan yang menyatakan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Terdakwa justeru hanya berasal dari Saksi Aris Sugito yang mana Saksi Aris Sugito dalam keterangan lainnya menerangkan bahwa awalnya Saksi Aris Sugito mendatangi Terdakwa dengan cara menendang pintu pagar tambak milik Terdakwa dan kemudian sambil berlari Saksi Aris Sugito menendang Terdakwa dan kemudian Saksi Aris Sugito memukul Terdakwa dengan menggunakan alat berupa kunci motor yang diselipkan diantara jari yang terkepal dan menurut keterangan Saksi Aris Sugito memukul kearah kepala sebanyak 2 kali namun setelah Hakim Anggota I mencocokan dengan bukti foto dan Visum Et Repertum ternyata luka akibat pemukulan tersebut justeru lebih dari 2 titik/tempat sehingga menurut Hakim Anggota I keterangan Saksi Aris Sugito tidak bersesuaian dengan bukti surat yang ada;

Menimbang, bahwa adapun menurut Saksi Aris Sugito luka di dahi dan pelipis akibat pukulan dari Terdakwa menurut Hakim Anggota I adalah tidak benar dikarenakan tidak seorang pun saksi yang melihat adanya perkelahian melainkan menurut Saksi Edi Lukito sewaktu Saksi Edi Lukito membantu untuk naik dari tambak Saksi Edi Lukito yang melerai Saksi Aris Sugito karena masih mau mengejar Terdakwa. Bahkan sore harinya Saksi Aris Sugito kembali mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa bendo (semacam arit) untuk meminta maaf kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Anggota I mengambil sikap sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa ternyata sewaktu Saksi Edi Lukito melerai justeru dikarenakan Saksi Aris Sugito masih dalam keadaan mengamuk dan diancam dengan kata mau dibunuuh sehingga Saksi Edi Lukito menyuruh Terdakwa untuk lari dan atas hal tersebut Terdakwa menyebrangi sungai guna menghindari Saksi Aris Sugito dan setelah Saksi Aris Sugito dan Saksi Edi Lukito pergi barulah kembali Terdakwa menyebrangi sungai dan selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana Saksi Aris Sugito sewaktu dilerai mengekuarkan kata-kata ancaman serta sore harinya mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa bendo (semacam arit) meski pada akhirnya tidak terjadi keributan kembali menurut Hakim Anggota I menunjukan bahwa dalam perkara ini justeru Terdakwa sama sekali tidak menunjukan adanya sikap atau pun keadaan yang mau menerima tantangan dari Saksi Aris Sugito sehingga dari hal tersebut menurut Hakim Anggota I adalah tidak benar bahwa Terdakwa memukuli Saksi Aris Sugito sebab jika Terdakwa memang mempunyai keinginan tentu sewaktu dirumah Saksi Aris Sugito mendatangi bahkan duduk di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa mempunyai kesempatan tetapi ternyata Terdakwa malah meminta bantuan tetangganya dikarenakan merasa takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun luka yang dialami Saksi Aris Sugito di dahi dan pelipis dikarenakan tidak adanya saksi yang melihat maka menurut Hakim Anggota I hanyalah semata-mata karena pembelaan terpaksa / pembelaan darurat (*Noodweer Exces*) yang sebatas untuk menghentikan Saksi Aris Sugito yang saat itu terus memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun pendapat Hakim Anggota I sebagaimana doktrin yang menjelaskan bahwa pembelaan darurat (*Noodweer Exces*) mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepastasan serta adanya kegunaan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan maupun serangan. Sebab sebagaimana uraian sebelumnya terbukti justeru Terdakwalah yang lari hingga harus menyebrangi sungai begitu pula ketika sore hari didatangi oleh Saksi Aris Sugito kembali Terdakwalah yang meminta bantuan kepada tetangganya, olehnya berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut Hakim Anggota I dikarenakan diketemukan adanya alasan pemaaf atau tindakan terdakwa karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) sehingga tindakan Terdakwa itu tidak dapat dipidana. Selanjutnya berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARIS SUGITO Bin (Alm) MUSTAHAM mengalami luka lecet di dahi kanan, sekitar alis dan luka memar di area mata kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASTURI bin alm RASMUJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Selasa tanggal 30 September 2025 oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 217/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNA PUJI LESTARI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Sri Septi Hariyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

TTD

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

TTD

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ERNA PUJI LESTARI, S.H.,M.H.